



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 135 / SK / DP.IV / XI / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAKET KEAHLIAN

" SMK NEGERI 1 MARANG KAYU "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan Pendidikan SMK.
Nama : SMK Negeri 1 Marang Kayu.
Penanggung Jawab : **Sudarminta, S.Pd.**
Alamat : Jl. Batu Menetes, Sebuntal, Marang Kayu.
Status Bangunan : Milik Pemerintah Daerah.
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **01 November 2014 s/d 30 Oktober 2017**
Untuk : **Izin Operasional Paket Keahlian SMK Negeri 1 Marang Kayu :**
- Teknik Komputer Dan Jaringan
- Agribisnis Tanaman Perkebunan
- Akuntansi

Dengan Ketentuan :

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 01 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

Wiyono, S.IP., M.Si.

NIP. 19690204 199003 1 009

